

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCATATAN**  
**PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**  
**(Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh:**  
**SHOFFYAH FEBITA ANNISA**  
**B011191335**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU YANG  
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

**(Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)**

**OLEH:**

**SHOFFYAH FEBITA ANNISA**

**B011191335**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKUTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

(Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)

Disusun dan diajukan oleh :

**SHOFFYAH FEBITA ANNISA**

**B011191335**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP.196201051986011001

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP.19911016202005301

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP.198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Shoffyah Febita Annisa  
Nomor Pokok : B 011 19 1335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu  
yang Dilakukan oleh Pegawai Bank (Studi Kasus  
Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.  
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H.  
NIP. 19911016202005301

# PERNYATAAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Shoffyah Febita Annisa
N I M	: B011191335
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shoffyah Febita Annisa

No. Pokok : B 011 19 1335

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu yang

Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan

No.129/Pid.Sus/2020/PN. JKT UTR)

Bahwa benar adanya Skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan



Shoffyah Febita Annisa  
NIM.B011191335

## ABSTRAK

**SHOFFYAH FEBITA ANNISA (B011191335)** dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)**”, dibawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai Bank dan menganalisis penerapan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai Bank (Studi kasus putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai Bank telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Penerapan hukum Hakim dalam kasus putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR telah sesuai, dikarenakan telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan.

Kata Kunci : Bank, Pencatatan Palsu, Tindak Pidana Perbankan

## **ABSTRACT**

**SHOFFYAH FEBITA ANNISA (B011191335) with the title "Juridical Review of the Crime of Fake Registration Committed by Bank Employees (Case Study of Decision No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)", under the guidance of Andi Muhammad Sofyan and Syarif Saddam Rivanie.**

This research aims to determine the qualifications of the criminal act of fake registration carried out by Bank employees and to analyze the application of law by judges to criminal acts of fake registration carried out by Bank employees (Case study on decision No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR).

This research uses a normative research type with statutory and case approaches. Types of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study was library data which was then analyzed using qualitative analysis.

The results of the research are (1) The qualifications for the crime of fake registration committed by Bank employees are regulated in Article 49 paragraph (1) letter a of the Banking Law and are qualified as formal offenses. (2) Application of Judge's law in case of decision No. 129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR is appropriate, because it has fulfilled all the elements contained in Article 49 paragraph (1) letter a of the Banking Law.

Keywords: Bank, False Registration, Banking Crime



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji Syukur atas Rahmat dan Hidayat yang telah Allah SWT. Berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.sus/2020/PN. JKT UTR)”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis yaitu Wahyudi Dahlan, S.E dan Rita Dely, A.Md yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan jenjang studi S1 ini. Kemudian tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan serta membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penguji I dan Arnita Pratiwi Arfin, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan kepada penulis
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada diri saya sendiri yang pantang menyerah mengerjakan skripsi ini meskipun banyak tantangan yang penulis lewati dalam pengerjaannya.
9. Aisyah Aprilly Putri yang selalu menghibur penulis dengan ocehannya yang tiada henti.
10. Teman-teman “Ugthea Cantik” yaitu Milaci, Pipo, Angel, Alin, Agen yang selalu menjadi tempat penulis mencurahkan segala isi kepala serta mensupport penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Teman-teman “Intina Bultang” yaitu Wahyu, Bombom, Arul, Tenri, Difa, Arafat, Juan, dan Zidan yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
12. Teman-teman “Grup Diskusi” yaitu Difa, Tenri, Riri yang senantiasa memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis mengahrapkan adanya kritik serta saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan memiliki banyak manfaat untuk para pembaca terkhusus bagi yang akan menulis terkait dengan tindak pidana pencatatan palsu. Sekali lagi penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah kepada penulis. Demikianlah yang penulis akan sampaikan semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 2023

Shoffyah Febita Annisa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Tipe penelitian .....	9
2. Pendekatan penelitian .....	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PIDANA PENCACATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK DALAM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15
<b>B. Pencatatan Palsu .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Pencatatan.....	20
2. Pemalsuan .....	20
3. Faktor Penyebab Pencatatan Palsu .....	21
<b>C. Bank.....</b>	<b>26</b>

1. Pengertian Bank.....	26
2. Jenis-jenis Bank .....	28
3. Tindak Pidana Perbankan .....	31
4. Subyek Tindak Pidana Perbankan .....	35
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencacatan Palsu Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCACATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Hukum Pidana .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Hukum Pidana.....	44
2. Tujuan Hukum pidana .....	45
3. Fungsi Hukum Pidana .....	47
<b>B. Putusan Hakim .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	48
2. Jenis Putusan Hakim.....	50
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	52
<b>C. Analisis Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencacatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus No. 129/Pid.Sus/2020/PN. JKT UTR).....</b>	<b>56</b>
1. Posisi Kasus.....	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	59
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	59
4. Amar Putusan.....	62
5. Analisis Penulis .....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin mumpuni membuat perilaku manusia terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Dalam perilaku serta tindakan manusia yang semakin kompleks tersebut jika dilihat dari segi hukum maka terdapat perilaku yang sesuai dengan aturan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Era globalisasi saat ini telah menjadi pengaruh besar terhadap proses digitalisasi di seluruh dunia. Dalam hal ini, digitalisasi tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, fenomena tersebut merupakan dampak dari revolusi industri keempat atau biasa disebut Industri 4.0.

Teknologi adalah ilmu yang mengajarkan keterampilan membuat alat, cara mengolah dan mengekstraksi benda, untuk membantu menyempurnakan suatu ilmu, keterampilan dan pengetahuan dalam memahami suatu alat komunikasi berupa teknologi informasi yang bersaing di dunia dalam berbagai bidang seperti internet, informasi, telekomunikasi, pendidikan dan ekonomi, yang berjuang untuk dapat

menyelesaikan masalah lain satu sama lain dan pekerjaan sehari-hari masyarakat.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi yang semakin canggih merupakan sebuah keuntungan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, memberikan pula banyak perubahan yang signifikan di segala bidang, seperti bidang perekonomian, industri, komunikasi, pertanian, dan sebagainya.

Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Potensi sumber daya alam, letak geografis, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh Indonesia tentunya bisa menjadi suatu ancaman atau keuntungan bagi bangsa. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Indonesia harus mampu mempertahankan sumber daya dan mengembangkan perekonomiannya dengan baik agar mampu bertahan pada persaingan ekonomi global di era Industri 4.0 ini.<sup>2</sup>

Dengan kemajuan teknologi di era 4.0 yang semakin memudahkan kehidupan ini, memberikan keuntungan dan kemudahan bagi siapa saja, yang juga memudahkan bagi para penjahat untuk melancarkan aksinya. Tindakan yang merugikan pun dapat terjadi dengan mudah, berbagai

---

<sup>1</sup> Danang Rifai, Sania Fitri, Irma Nirmala Ramadhani, "Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi", Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas sistem Informasi & Teknik Informatika Universitas Raharja, Vol. 3, No. 1 Juni 2022, hlm. 48

<sup>2</sup> Nila Dwi Aprilia, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih, "Perkembangan ekonomi digital Indonesia", Jurnal Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Vol. 7 Nomor 2 tahun 2021, hlm. 246

variasi kejahatan pun mulai bermunculan dimana-mana, tak terkecuali dalam dunia perbankan.

Bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>3</sup>

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok Lembaga keuangan Bank sehingga perbuatan tersebut biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar Undang-Undang No. 7 thn 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya sehingga penindakannya berdasarkan delik biasa dan atau delik khusus.<sup>4</sup>

Oleh karenanya pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat dari oknum-oknum yang ingin melakukan tindak kejahatan, adapun sumber Hukum Utama Perbankan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan). Menurut Pasal 1 angka 1

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 7

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, 2020, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 511



Undang-Undang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup>

Meskipun telah dilakukan berbagai pengawasan terhadap perbankan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi angka tindak kejahatan perbankan yang ada di Indonesia. Bahkan saat ini dunia perbankan mengalami masa-masa krisis yang diakibatkan oleh semakin banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan ironisnya pelaku dibalik kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum di lingkungan perbankan itu sendiri. Sehubungan dengan oknum internal yang tidak bertanggungjawab, Undang-undang Perbankan telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi :

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

*usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

Dalam kasus pencatatan palsu yang terjadi di Bank Sinarmas yang terletak di Jakarta Utara, pelaku utama dari kasus tersebut merupakan *Sub Branch Manager* dari PT Bank Sinarmas, Tbk. yang menawarkan produk investasi Bank Sinarmas kepada 13 korban namun tidak ia catat dalam buku catatan perbankan, kemudian dana nasabah tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadinya, yang menyebabkan kerugian dengan total Rp. 21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang harus digantikan oleh pihak PT. Bank Sinarmas Tbk.

Dengan semakin maraknya kejahatan perbankan, diiringi dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka berbagai kejahatan perbankan pun semakin bervariasi. Dimulai dengan *skimming*, *phising*, dan pembobolan rekening. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan oleh Pegawai Bank dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai Bank dalam hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi ataupun sumber yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dalam kajian ilmu hukum pidana, terkhusus dalam bidang pidana perbankan.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap wawasan serta pengembangan terhadap kajian ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana perbankan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencatatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR)” merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan penelitian yang hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Yassinta Nur Aisyah Miyandari, NPM 20160401137, Universitas Esa Unggul, Tahun 2020, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Kasus Pembobolan Rekening oleh Pegawai BRI (Studi kasus putusan No. 100/PDT/2019/PT YYK) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita Nasabah dikarenakan adanya pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawai bank? (Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Secara Umum)

- 2) Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi Nasabah bank dalam hal terjadinya pembobolan rekening bank dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT YYK)

Berdasarkan hal tersebut kesamaan dalam penelitian ini dan penelitian tersebut ialah terletak pada unsur subyektifnya yaitu pelaku dari tindak pidana ini ialah oknum Internal Bank itu sendiri. Adapun unsur objektifnya terletak pada kejahatan yang dilakukan ialah mengambil/merampas hak milik orang lain yang bukan miliknya. Perbedaannya terletak pada Putusan yang digunakan serta kasus yang berbeda, pada penelitian tersebut menggunakan studi kasus putusan No. 100/PDT/2019/PT YYK dimana kasus tersebut dilakukan oleh pegawai Bank BRI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi kasus putusan No.129/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR yang dilakukan oleh pegawai Bank Sinarmas.

2. Farizka Novaliana, NPM 1140480000094, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021, dengan judul Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi *Internet Banking*?
- 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk kerugian yang kemungkinan dialami nasabah Ketika melakukan transaksi *Internet Banking*?

- 3) Bagaimanakah upaya hukum nasabah akibat terjadinya kerugian pada transaksi *Internet Banking*?

Berdasarkan hal tersebut kesamaan dalam penelitian ini dan penelitian tersebut ialah terletak pada unsur obyektifnya, dimana tindak pidana yang dilakukan yaitu mengambil/merampas hak milik orang lain yang bukan hak miliknya. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada unsur subyektifnya yaitu pelaku dari tindak pidana yang dibahas di penelitian tersebut bukanlah dari oknum Internal Bank itu sendiri, serta media dan cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembobolan rekening yang berbeda, pada penelitian tersebut menggunakan *Internet Banking* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan cara merayu dan menipu korban.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian hukum normatif dimana penelitiannya dilakukan dengan pendekatan Undang-undang berlaku, pendekatan konseptual, pendekatan melalui kasus, serta gabungan dari pendekatan-pendekatan tersebut dan pendekatan-pendekatan lain yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menopang hasil penelitian ini ialah sebagai berikut :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59-60

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku terkait hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, doktrin para ahli, dan sebagainya yang terkait mengenai suatu penelitian yang akan diteliti. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, karya ilmiah, serta bacaan lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), pengumpulan bahan metode ini diperoleh melalui berbagai literatur dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, berbagai buku, jurnal, skripsi, serta berbagai karya ilmiah yang penulis dapatkan dari berbagai penelusuran.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu menginterpretasikan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer ataupun sekunder lalu mengolahnya dengan baik sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencacatan Palsu yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.sus/2020/PN.JKT UTR).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PIDANA PENCACATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK DALAM HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa istilah mengenai tindak pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *Straafbaar feit* yang berasal dari kata Belanda yang jika di artikan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *Criminal Act*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum<sup>7</sup>. Namun di Indonesia, *Strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang di kenal seperti delik, tindak pidana, peristiwa pidana, dan sebagainya. Adapun beberapa pengertian *Strafbaar feit* menurut ahli yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pompe mengatakan bahwa "*Strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia—Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 97-98

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Van Hamel merumuskan "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Simons mengatakan bahwa "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana tergantung dari bagaimana aturan dari tindak pidana tersebut, unsur tersebut terbagi menjadi 2 yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif (*actus reus*) merupakan unsur yang terkait dengan keadaan si pelaku tindak pidana, keadaan dimana yang mengharuskan ia melakukan tindakan pidana. Sedangkan unsur subyektif (*mens rea*) merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku di mulai dari hatinya, otaknya, maupun karakter pelaku tersebut.

a. Unsur Objektif dalam tindak pidana meliputi:<sup>9</sup>

1. perbuatan orang;
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP

---

<sup>9</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 43-44

b. Unsur Subyektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Namun mengenai unsur-unsur tindak pidana ini, terdapat 2 aliran yaitu aliran monisme dan dualisme. Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku.<sup>10</sup>

Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat.<sup>11</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut Moeljatno yaitu :<sup>12</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Loc.cit*,

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: <sup>13</sup>

#### **a. Delik Formiel dan Delik Materiel**

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

---

<sup>13</sup>Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 105-108

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatankejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga

sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik Rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsurunsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360

KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya



tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## **B. Pencatatan Palsu**

### **1. Pengertian Pencatatan**

Pencatatan Palsu merupakan pencacatan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada transaksi perbankan, hal ini telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

### **2. Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia palsu berarti tidak tulen; tidak sah. Adapun pemalsuan merupakan sebuah proses ataupun kegiatan memalsukan sesuatu.

Menurut Adam Chazawi pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

### 3. Faktor Penyebab Pencatatan Palsu

Pencacatan palsu dalam pembukuan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri dapat di latar belakang oleh berbagai faktor, dimana faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut :<sup>15</sup>

#### a. Faktor Internal

##### 1. Etika dan moral professional perbankan yang kurang baik

Setiap profesi menyadari bahwa penting adanya etika kerja tak terkecuali khususnya profesi di bagian perbankan, maka dengan itu diterapkanlah kode etik sebagai pedoman dan penuntun profesi terhadap nilai-nilai dan norma-norma dalam bertingkah laku yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang baik dan memadai serta pantas menjadi suatu standar moral dan kriteria-kriteria profesionalitas yang harus di miliki oleh setiap pegawai bank. Adapun kode etik seorang bankir (pegawai bank) di Indonesia adalah seorang pegawai bank harus mematuhi dan mentaati pada peraturan dan ketentuan yang sudah diterapkan, seorang pegawai bank harus melakukan suatu pencatatan dengan benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan banknya, seorang pegawai bank harus menjauhkan dirinya dari persaingan tidak sehat, seorang pegawai bank juga tidak boleh menyalahgunakan sebuah wewenang hanya

---

<sup>15</sup> Gebby Pricillia Amanda, Adi Hermansyah, 2020, "Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 3 tahun 2020, hlm. 476-479

untuk kepentingan pribadi, seorang pegawai bank harus menghindarkan diri dari segala bentuk keterlibatan dalam hal pengambilan keputusan yang terdapat pertentangan kepentingan, seorang pegawai bank harus selalu menjaga rahasia nasabah dan juga banknya, seorang pegawai bank harus dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan, seorang pegawai bank dilarang keras untuk menerima hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun yang dapat memperkaya diri pribadi dan keluarganya, dan yang terakhir seorang pegawai bank tidak boleh melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji yang dapat merugikan citra dan nama baik profesinya.

## 2. Gaya hidup yang berlebihan

Berkeinginan mampu hidup jauh lebih baik adalah hal yang lumrah. Akan tetapi banyak diantara orang-orang tersebut justru memaksakan hidup serba glamour, parahnya lagi gaya hidup tersebut akhirnya melebihi kemampuan finansial yang dimilikinya. Hal ini juga memberi peluang bagi pegawai bank dengan gaya hidup yang berlebihan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan.

### 3. Faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan

Faktor ini disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, penting, basah atau karena diberikan kepercayaan oleh pimpinan organisasi untuk memegang suatu jabatan. Seorang pegawai bank yang sedang memegang jabatan seharusnya memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan jabatannya, kadangkala orang lupa terhadap tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan dan tugas yang sedang di emban ketika menduduki suatu jabatan pada bagian tertentu di lembaga.

### 4. Faktor Menguasai Teknologi

Semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi semakin berkembang pula modus-modus operandi yang intelek terhadap kejahatan di bidang perbankan. Hampir semua aktivitas perbankan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga dapat memperluas jaringan pelayanan serta memudahkan pihak bank dan nasabahnya dalam setiap melakukan transaksi mereka. Namun disamping itu semua, kenyataannya sering manusia terhenyak pada perkembangan teknologi sehingga ada segelintir orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan jahatnya.

## 5. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Peran agama di dalam kehidupan sangatlah penting karena agama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penganut agama tersebut. Sebenarnya dengan adanya agama, manusia akan mempunyai nilai-nilai moral yang dapat menghasilkan dampak positif. Tentunya dalam ajaran agama masing-masing akan melarang untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang banyak.

### b. Faktor Eksternal

#### 1. Lemahnya sistem pengawasan eksternal dan internal

Salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan di dalam suatu usaha perbankan karena adanya kelemahan di dalam sistem pengawasan itu sendiri. Semua kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya mekanisme-mekanisme pengawasan yang dilakukan sehingga menyebabkan ketidakjelasan di dalam akuntabilitas dari pengurus bank, tidak memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari setiap kegiatan operasional pada bank, kurang atau masih lemahnya sistem komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, tidak memadai atau masih kurang efektif program-program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya yang dilakukan, terakhir masih lemahnya komitmen dari setiap manajemen bank untuk melakukan pengendalian/pengawasan intern.

## 2. Lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan

Sistem keamanan perbankan adalah salah satu cara lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan yang bebas, mengamankan, mencegah dan melindungi sistem di dalamnya dari gangguan luar. Sistem keamanan perbankan yang lemah menjadi titik rawan pencurian dana nasabah ditambah dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank itu sendiri. Solusi untuk meningkatkan keamanan pada transaksi perbankan yakni dengan cara meningkatkan pengawasan monitoring terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan, mengaudit sistem keamanan secara rutin serta menyiapkan strategi keamanan jangka pendek, jangka menengah dan Panjang.

## 3. Adanya kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan batas kewenangan jabatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kewenangan yang terlalu luas tanpa disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas yang dapat membuka peluang atau kesempatan bagi pegawai bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan.

## C. Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank yang merupakan suatu sumbu perekonomian dari suatu negara, yang didasari oleh rasa percaya dan aman oleh masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank tersebut. Di Indonesia pengertian bank tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Pengertian Bank menurut Kepala Cabang Bank BTN Syariah Kendari, Wahyudi Dahlan, S.E., Bank adalah badan usaha atau Lembaga keuangan yang fungsi umumnya menghimpun dana dari Masyarakat yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro, lalu menyalurkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengertian bank menurut para ahli yaitu :<sup>16</sup>

- a. Prof. G.M. Verryn Stuart berpendapat bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya

---

<sup>16</sup> Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa giral.

- b. Abdurrahman memiliki mengartikan Bank adalah suatu jenis Lembaga Keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Bank ialah suatu Lembaga keuangan yang melaksanakan segala jenis jasa dalam bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan Kembali ke masyarakat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Lembaga perbankan merupakan salah satu agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat / nasabah mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) seperti yang di kemukakan oleh Budisantoso (2006) secara lebih spesifik Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*. *Agent of trust* berarti yang menjadi dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. *Agent of development* berarti kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Di samping



melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, memelihara likuiditasnya sehingga ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.<sup>18</sup>

## **2. Jenis-jenis Bank**

Adapun mengenai jenis-jenis Bank, terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Bank berdasarkan fungsinya dan berdasarkan kepemilikannya, yang lebih jelasnya ialah sebagai berikut :

a. Jenis Bank berdasarkan fungsinya :

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>19</sup> Bank Sentral merupakan Bank utama disuatu negara, yang menjadi sebuah sumbu tempat berputarnya keuangan dalam suatu negara.

---

<sup>17</sup> Najwa Aziz, "Analisis Intermediasi Bank Syariah vs Bank Konvensional dalam *Dual Banking System* (Studi Kasus Indonesia)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2017

<sup>18</sup> Yuhelson, 2019, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 55

<sup>19</sup> Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, hlm 55

2. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan).<sup>20</sup> Namun Bank umum terbagi pula menjadi 2 jenis, yaitu :

1) Bank Umum Devisa adalah Bank umum yang ditentukan oleh Bank Sentral untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Contohnya: Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri.

2) Bank Umum non-devisa adalah bank umum yang kegiatan operasionalnya cenderung terbatas karena hanya terjadi dalam negeri saja. Contohnya: Bank BTPN, Bank Dana Pos, Bank DBS Indonesia.

3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU Perbankan).<sup>21</sup> Bank jenis ini secara umum tak jauh berbeda dengan bank umum, namun ada batas-batas dalam hal pengoperasian perbankannya yang tidak boleh dilakukan, seperti menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. BPR memiliki tugas sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> (Koran Online) diakses pada tanggal 3 maret 2023 pada pukul 14:20 WITA

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - 2) Memberikan kredit.
  - 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka Panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>23</sup>

b. Bank berdasarkan kepemilikannya :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Widjanarto, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*,

1. Bank Umum Milik Negara, yaitu Bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-undang.
2. Bank Umum Swasta, yaitu Bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan bentuk hukum dan kepemilikan Bank Umum Swasta ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
3. Bank Campuran, yaitu Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih Bank yang berkedudukan diluar negeri. Ketentuan tentang pendirian Bank Campuran diatur dan ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Perbankan.

### **3. Tindak Pidana Perbankan**

Kejahatan perbankan sebagaimana dikatakan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyono, tidak dilakukan secara fisik seperti merampok atau mencuri. Pembobolan dilakukan dengan berbagai macam modus, seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa izin, mengirimkan berita

palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, termasuk memberi kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif.<sup>25</sup>

Seiring dengan berjalannya zaman, maka teknologi pun semakin canggih dari waktu ke waktunya, hal ini pula yang menjadikan kejahatan perbankan menjadi semakin canggih dan bervariasi, seperti modus-modus kejahatan perbankan di bawah ini:

- a. Membobol *card rider anti vandal* (tempat memasukan kartu ATM pada mesin)

Cara ini terbongkar setelah aparat menggulung komplotan pembobol di Tangerang dan Tulungagung, Jawa Timur. Setelah membobol card rider, tersangka menempelkan plastik mika bening di belakangnya dan mengulemnya supaya tidak lepas. Setelah itu, tersangka memasang Kembali tempat kartu itu ke mesin ATM. Mereka kemudian mengawasi korban yang masuk ke ruang ATM. Setelah korban melakukan transaksi, di pastikan kartu tidak bisa keluar karena terganjal mika. Tersangka yang kesulitan mengambil kartu menelpon ke sebuah nomor keluhan yang sebelumnya di tempelkan komplotan itu di ruang ATM. Saat korban menelpon nomor itu, komplotan itu merayu korban agar menyebutkan nomor PIN kartu ATM dengan alasan kartu akan di blokir. Usai korban keluar dari ruang ATM komplotan masuk dan mencungkil card rider untuk mengambil

---

<sup>25</sup> Gary Rivaldy, 2021, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi pelaku pembobolan ATM melalui Teknik skimming menurut Undang-undang no. 19 thn 2016 ttg informasi dan transaksi elektronik", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, hlm 23

kartunya. Setelah alat itu di pasangkan kembali, kartu ATM korban dimasukkan dengan memencet PIN yang sudah di ketahui tersangka dari korban.

- b. Modus kartu ATM nasabah tertahan dan tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM.

Pelaku menempelkan nomor telepon pusat layanan palsu di badan mesin. Berbeda dengan modus pertama, pelaku menggunakan perangkan potongan korek api agar kartu ATM tertahan. Korban yang biasanya panik langsung menelpon nomor pusat layatan fiktif. Petugas fiktif meminta korban menekan tombol tertentu supaya kartu ATM keluar. Karena tak kunjung keluar, petugas fiktif membujuk korban menyebutkan nomor PIN ATM dengan alasan memblokir rekening. Merasa aman rekening sudah di blokir, korban meninggalkan lokasi ATM. Kesempatan ini di manfaat kan pembobol untuk mengambil kartu menggunakan gergaji besi.<sup>26</sup>

- c. Modus *Skimming*

*Skimming* adalah modus kejahatan pembobolan rekening dengan menggunakan sebuah alat yang bernama *skimmer*, alat tersebut akan menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik dari kartu kredit atau debit korban sehingga pelaku bisa menduplikatkan kartu tersebut dan menguras isi rekening dari korban.

---

<sup>26</sup> Gary Rivaldy, *Loc.cit.*

d. Modus pembuatan rekening fiktif

Modus ini dilakukan dengan cara memberikan tawaran produk dari Bank dengan banyak keuntungan yang akan membuat para nasabah/korban tertarik membuka rekening di bank tersebut. Namun mirisnya rekening tersebut tidak pernah ada dan dana para nasabah tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku dari modus ini kebanyakan dilakukan oleh para oknum internal Bank, yang semakin meyakinkan para korban untuk mengikuti seluruh perkataan pelaku.

e. Modus link

Adapun modus pembobolan rekening terbaru terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang korbannya ialah sepasang suami istri. Sang istri awalnya mendapatkan pesan Whatsapp berupa link undangan pernikahan digital, kemudian ia membuka link tersebut untuk melihat dengan jelas siapa yang menikah, namun tak lama setelah itu mereka mendapatkan SMS notifikasi aktivitas transfer dari 25 rekeningnya, padahal ia tak melakukan transaksi apapun saat itu dan sandi mereka pun telah diubah oleh pelaku, setelah di cek di ATM ternyata saldo rekening mereka hanya tersisa Rp 25.000.00. Diketahui pelaku mentransfer Rp 14.000.000.00 dari rekening korban.

Menurut Tulus kasus pembobolan rekening nasabah merupakan suatu kejadian yang amat buruk dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Padahal menurutnya industri jasa keuangan

adalah bisnis yang menitikberatkan kepercayaan antara nasabah dan pihak perbankan. Kasus pembobolan rekening telah beberapa kali terjadi, walau dengan sifat kasus yang berbeda-beda.<sup>27</sup>

#### 4. Subyek Tindak Pidana Perbankan

Menurut Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Lalu, istilah pejabat Bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: "*Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.*"<sup>28</sup>

Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak semua karyawan bank merupakan pejabat bank. Pegawai bank yang tidak

---

<sup>27</sup> <https://cyberthreat.id/read/9168/Soal-Bobolnya-Rekening-Bank-dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pada pukul 13:28 WITA

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pegawai-bank-cl6290/> diakses pada tanggal 17 mei 2023 pukul 15:35



mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank bukanlah seorang pejabat bank, maka ia termasuk kategori sebagai karyawan bank.

Adapun bagi pegawai bank biasa yang bukan merupakan pejabat bank, jika ia melakukan tindak pidana perbankan, akan dikenakan pasal lain. Dalam kasus ini, terdakwa Merissa amelya merupakan pegawai bank yang termasuk pejabat bank, dikarenakan ia memiliki kuasa dan jabatan yang berwenang dalam hal membangun hubungan kepada nasabah, dimana hal tersebut merupakan tugas dari seorang *sub branch relationship manager*. Kemudian dalam kasus tersebut ia didakwa Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, dikarenakan ia termasuk pejabat yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) tersebut. Adapun jika ia bukan merupakan pegawai bank yang merupakan pejabat bank, maka ia akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menjelaskan subyek seperti anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank. Maka pengertian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- a. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- b. Dewan komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- c. Pegawai Bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencacatan Palsu Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank**

Pencatatan Palsu merupakan sebuah kegiatan yang apabila dilakukan dapat dikenakan hukuman berupa pemidanaan, dikarenakan pencatatan palsu memiliki dampak merugikan orang lain. Setelah penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pencatatan palsu, yang diatur pada:

1. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

2. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah
3. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada pasal ini lebih mengatur kepada perbuatan pemalsuan surat.

Dalam kasus Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN. JKT UTR, terdakwa melakukan tindak pidana pencatatan palsu yang berlanjut, dimulai dari tahun 2015-2020 kemudian hasil dari tindak pidananya tersebut ia gunakan untuk keperluan dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan ketiga belas (13) nasabah yang menjadi korbannya. Perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa pun telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan tersebut merupakan dakwaan kumulatif yang masing-masing dari dakwaan tersebut terdiri dari tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan satu persatu.

Dalam dakwaan pertama terdakwa dikenakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan dan bukan Pasal 63 Undang-undang Perbankan Syariah dikarenakan terdakwa merupakan pegawai bank yang

bekerja di PT. Bank Sinarmas Tbk; yang merupakan Bank Konvensional dan bukan Bank Syariah. Terdakwa merupakan pegawai bank yang dalam hal ini menempati jabatan sebagai *Sub Branch Manager* yang memiliki tugas untuk menaikkan *fee based* penjualan Bank serta menjaga relasi dengan nasabah-nasabah Bank. Menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank

Adapun bunyi dari Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan yaitu:

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Kemudian adanya kata “juncto” yang merujuk pada pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut atau *Concursus*, dimana dalam kasus ini terdakwa melakukan pencatatan palsu dari tahun 2015-2020. Adapun bunyi dari Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.”

Selanjutnya dalam dakwaan kedua terdakwa dikenakan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikarenakan dana nasabah yang ia ambil dan tidak ia catatkan ke dalam pembukuan bank, yang berlangsung dari tahun 2015-2020 tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadinya. Bunyi dari Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya

yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.<sup>29</sup> Yang pada intinya delik formil tidak memerlukan adanya sebuah akibat barulah dapat dikatakan tindakan tersebut merupakan tindak pidana, dikarenakan tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan delik materiel perlu adanya sebuah akibat/kerugian barulah ia dapat dikatakan sebuah tindak pidana.

Dari kasus yang diteliti oleh penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pencatatan palsu yang tidak sesuai dengan pencatatan dalam pembukuan Bank, dimana ia mengambil dana nasabah dari tabungan investasi dari PT. Bank Sinarmas Tbk tempat terdakwa bekerja. Dari kata “Pencatatan Palsu” tindak pidana tersebut sudah dapat di klasifikasikan sebagai delik formil, karena tanpa perlu melihat akibat dari tindakannya tersebut sudah dapat dipastikan pencatatan palsu merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan catatan secara secara berlanjut, maka dalam dakwaan pertama diberikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan yaitu :

#### **1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank**

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 105

Anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank dalam hal ini dikategorikan sebagai jabatan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas suatu hal dalam kegiatan perbankan.

## **2. Dengan sengaja**

Unsur “dengan sengaja” yaitu pelaku melakukan suatu tindak pidana secara sadar dan sengaja, tindakan pelaku dapat kualifikasikan dalam delik dolus atau kesengajaan dikarenakan adanya unsur kesengajaan.

## **3. Membuat atau menyebabkan**

Unsur “membuat atau menyebabkan” merupakan suatu Tindakan yang akan menimbulkan suatu akibat, Adapun akibat tersebut dapat berupa akibat negatif maupun positif.

## **4. Pencatatan Palsu**

Pencatatan Palsu merupakan pencacatan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada transaksi perbankan, yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut :

### **1. Unsur Setiap orang**

Setiap orang dalam hal ini merupakan subyek hukum.

**2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan**

Hal ini memiliki tujuan agar hasil tindak pidana tersebut tidak dapat terlacak karena telah di alihkan dalam berbagai bentuk.

**3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**

Dalam hal ini pelaku dalam aksinya telah mengetahui bahwa uang yang ia dapatkan merupakan hasil tindak pidana, namun tetap ia tetap melanjutkan aksinya.

**4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.**

Pelaku mengalihkan uang hasil tindak pidana tersebut dalam berbagai bentuk, seperti membelanjakannya, mentransfernya, ataupun menyembunyikannya dengan tujuan asal-usul dari hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.